

REKONSTRUKSI KONSEP DASAR PEMAKNAAN WAKAF DALAM ISLAM: TELAAH KRITIS TERHADAP PEMAHAMAN KLASIK DAN KONTEKSTUALISASI MODERN

Aqila Juliana Raditia Putri, Nafi Zakiyah, Nazwa Azzahra Haura Irawan
aqilajuliana08@gmail.com, nafizakiyah18@gmail.com, hauranazwa221@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta
Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeui, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten

Abstrak

Wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem sosial-ekonomi Islam yang memiliki peran ganda, yaitu sebagai sarana ibadah dan pemberdayaan umat. Dalam sejarah peradaban Islam, wakaf berkontribusi besar terhadap pembiayaan lembaga pendidikan, kesehatan, dan kegiatan sosial. Namun demikian, pemaknaan wakaf dalam literatur fikih klasik sering kali bersifat statis dan terbatas pada objek tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan, sehingga kurang adaptif terhadap perkembangan sosial dan ekonomi modern. Paradigma tersebut menyebabkan pemanfaatan aset wakaf tidak maksimal, bahkan sering kali bersifat konsumtif, padahal Islam mendorong pengelolaan yang produktif untuk mencapai kemaslahatan umat. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi konsep dasar pemaknaan wakaf dalam Islam dengan menelaah secara kritis pandangan para ulama klasik serta mengkontekstualisasikannya dalam kerangka sosial-ekonomi kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif dengan teknik studi kepustakaan terhadap sumber primer dan sekunder, mencakup literatur fikih klasik, karya pemikiran ulama kontemporer, serta regulasi wakaf di Indonesia. Analisis dilakukan melalui pendekatan konseptual dan *maqāṣid al-syarī'ah* untuk menemukan esensi nilai dan tujuan syariat dalam praktik wakaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa esensi wakaf tidak terletak pada bentuk fisik harta yang diwakafkan, melainkan pada keberlanjutan manfaatnya (*istimrār al-manfa'ah*). Oleh karena itu, rekonstruksi konseptual terhadap pemaknaan wakaf diperlukan agar nilai spiritual, sosial, dan ekonomi dapat diintegrasikan secara utuh. Dengan demikian, wakaf dapat berfungsi tidak hanya sebagai ibadah individual, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi berkelanjutan yang mendukung pembangunan sosial dan kesejahteraan umat di era modern.

Kata Kunci: Ekonomi Islam; Kontekstualisasi Modern; Pemaknaan Klasik; Rekonstruksi; Wakaf.

Abstract

Waqf is one of the most significant instruments in the Islamic socio-economic system, serving a dual role as an act of worship and a means of community empowerment. Historically, waqf has contributed to financing education, healthcare, and various social institutions within Islamic civilization. However, the classical interpretation of waqf is often static and limited to immovable properties such as land and buildings, making it less

Article History

Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Plagiarism Checker No 234

Copyright : Author
Publish by : Tashdiq



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](#)

responsive to modern socio-economic dynamics. This rigid understanding has constrained the potential of waqf assets, which are frequently used in a consumptive manner rather than being managed productively to achieve broader social welfare. This study aims to reconstruct the fundamental concept of waqf interpretation in Islam through a critical review of classical juristic thought and its contextualization within contemporary realities. The research employs a qualitative-descriptive approach through a literature study involving primary and secondary sources, including classical fiqh texts, contemporary scholarly works, and Indonesian waqf regulations. The analysis adopts both a conceptual framework and the maqāṣid al-syarī'ah perspective to identify the essential objectives and values underlying waqf practice. The findings reveal that the essence of waqf lies not in the physical form of the endowed property but in the sustainability of its benefits (istimrār al-manfa'ah). Therefore, a conceptual reconstruction is necessary to integrate spiritual, social, and economic dimensions into a coherent understanding of waqf. This reinterpretation enables waqf to function not merely as an individual act of devotion but as a sustainable economic instrument that supports social development, economic empowerment, and equitable welfare in modern society.

Keywords: *Classical Interpretation; Islamic Economics; Modern Contextualization; Reconstruction; Waqf.*

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem sosial dan ekonomi Islam yang memiliki dua dimensi utama, yaitu dimensi spiritual dan dimensi sosial. Secara teologis, wakaf dipandang sebagai amal jariyah yang pahalanya terus mengalir selama harta wakaf tersebut memberikan manfaat kepada umat. Di sisi lain, dari dimensi sosial, wakaf berfungsi sebagai sarana distribusi kekayaan dan pemberdayaan masyarakat yang selaras dengan prinsip keadilan sosial dalam Islam (Kahf, 1999, p. 3). Dalam sejarah peradaban Islam, lembaga wakaf telah memainkan peran besar dalam membiayai berbagai institusi publik seperti sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, dan pusat kesejahteraan masyarakat. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, konsep dasar pemaknaan wakaf mengalami berbagai tantangan, baik secara konseptual maupun praktis.

Dalam khazanah fikih klasik, para ulama telah memberikan dasar-dasar normatif mengenai wakaf, terutama terkait dengan sifat harta wakaf yang harus tetap abadi (*taḥbīs al-aṣl*) dan manfaatnya digunakan secara berkelanjutan (*tasbīl al-manfa'ah*). Konsep ini menunjukkan adanya komitmen untuk menjaga keberlangsungan harta wakaf agar tidak hilang atau berpindah kepemilikan. Akan tetapi, pemahaman klasik ini cenderung bersifat statis dan menekankan aspek keabadian benda tanpa mempertimbangkan dinamika kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat modern (Hasan, 2011). Akibatnya, praktik wakaf di sebagian besar negara Muslim masih terbatas pada bentuk konvensional, seperti tanah dan bangunan masjid, yang kurang memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi.

Keterbatasan pemahaman tersebut berdampak pada rendahnya produktivitas aset wakaf. Di Indonesia, misalnya, data Badan Wakaf Indonesia (BWI) menunjukkan bahwa dari jutaan meter persegi tanah wakaf yang tercatat, hanya sebagian kecil yang dimanfaatkan secara produktif. Sebagian besar aset wakaf masih dibiarkan menganggur atau digunakan untuk

fungsi keagamaan semata. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi besar wakaf sebagai instrumen ekonomi umat dengan kenyataan pemanfaatannya yang masih minim. Kesenjangan ini disebabkan oleh dua faktor utama: pertama, pemahaman masyarakat dan pengelola wakaf yang masih berorientasi pada paradigma klasik; kedua, belum optimalnya regulasi dan inovasi pengelolaan wakaf produktif dalam sistem hukum positif.

Dalam konteks teoretis, pemahaman klasik tentang wakaf menekankan sifat kekekalan (*perpetuity*) harta sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak terjadi penyalahgunaan. Namun, dalam praktiknya, penekanan berlebihan terhadap aspek keabadian harta justru membatasi fleksibilitas pengelolaan wakaf. Misalnya, sebagian besar fuqaha mazhab Syafi'i berpendapat bahwa harta wakaf tidak boleh dijual atau diganti, bahkan ketika harta tersebut tidak lagi memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Sementara itu, ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Monzer Kahf mengusulkan pendekatan yang lebih dinamis, dengan memperbolehkan pengelolaan ulang aset wakaf selama tidak menghilangkan tujuan utama wakaf, yaitu keberlanjutan manfaat (*istimrār al-manfa'ah*) (Kahf, 1999; al-Qaradawi, 2000).

Kondisi sosial-ekonomi masyarakat modern juga menuntut adanya reinterpretasi terhadap konsep wakaf. Di era globalisasi dan perkembangan ekonomi syariah, muncul berbagai bentuk inovasi seperti wakaf tunai (*cash waqf*), wakaf saham (*corporate waqf*), dan wakaf produktif. Inovasi-inovasi tersebut menunjukkan bahwa wakaf tidak lagi hanya dipandang sebagai ibadah statis, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan (Cizacka, 2004). Konsep modern ini menegaskan bahwa substansi wakaf bukan semata-mata terletak pada jenis harta yang diwakafkan, tetapi pada tujuan sosial dan keberlanjutan manfaat yang dihasilkan. Dengan demikian, terjadi pergeseran paradigma dari *asset-based waqf* menuju *function-based waqf*.

Namun demikian, upaya kontekstualisasi ini sering kali menghadapi resistensi dari sebagian kalangan yang berpegang teguh pada doktrin fikih klasik. Hal ini menimbulkan perdebatan akademik tentang batas antara ijtihad konseptual dan keotentikan ajaran syariah. Sebagian ulama berpendapat bahwa memperluas pemaknaan wakaf hingga mencakup bentuk-bentuk modern merupakan bentuk inovasi hukum (*ijtihad taṭbīqī*) yang justru menghidupkan ruh syariah. Sebaliknya, kelompok konservatif menilai bahwa perubahan tersebut berpotensi mengaburkan makna *ta'bīd al-'ayn* sebagai prinsip dasar wakaf (Dusuki, 2008). Ketegangan antara dua pandangan ini menunjukkan perlunya rekonstruksi konseptual yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai syariah dengan kebutuhan sosial-ekonomi kontemporer.

Dalam konteks keindonesiaan, urgensi rekonstruksi pemaknaan wakaf semakin jelas. Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan wakaf produktif, mengingat sebagian besar penduduknya beragama Islam dan memiliki tradisi filantropi yang kuat. Pemerintah juga telah mengatur pengelolaan wakaf melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Meskipun demikian, implementasi regulasi tersebut belum optimal karena masih terjebak dalam paradigma lama yang memisahkan secara tajam antara dimensi ibadah dan ekonomi. Padahal, dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, tujuan syariat Islam adalah mewujudkan kemaslahatan manusia (*jalb al-maṣālih*) dan mencegah kemudaratatan (*dar' al-mafāsid*), yang secara eksplisit membuka ruang bagi inovasi pemaknaan dan pengelolaan wakaf (Chapra, 2008).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting untuk dilakukan dengan tujuan merekonstruksi konsep dasar pemaknaan wakaf dalam Islam. Rekonstruksi yang dimaksud bukan berarti mengganti prinsip syariah yang sudah mapan, melainkan menafsirkan ulang nilai-nilai fundamentalnya agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Dengan melakukan telaah kritis terhadap pemahaman klasik dan mengkontekstualisasikannya dalam realitas sosial-ekonomi kontemporer, diharapkan dapat ditemukan pemaknaan wakaf yang lebih adaptif, produktif, dan memberdayakan. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum Islam dan kontribusi praktis bagi optimalisasi pengelolaan wakaf di Indonesia.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan historis (*historical approach*). Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder berupa kitab-kitab fikih klasik, peraturan perundang-undangan, dan karya ilmiah kontemporer yang relevan dengan isu wakaf. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk menemukan pola pemikiran dan dasar konseptual dari perubahan makna wakaf. Analisis dilakukan dengan mengaitkan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* guna merumuskan bentuk rekonstruksi konsep wakaf yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern (Soekanto & Mamudji, 2001).

PEMBAHASAN

A. KONSEP DASAR PEMAKNAAN WAKAF DALAM ISLAM DITINJAU DARI PERSPEKTIF BAHASA, ISTILAH, DAN PERBEDAAN MAZHAB FIKIH KLASIK

1. Pengertian Wakaf Secara Bahasa dan Istilah

Secara bahasa, kata wakaf merupakan serapan dari istilah Arab, *Waqaf* (وقف) atau *Waqf*. Kata ini secara etimologis merupakan kata benda abstrak (*masdar*) atau kata kerja (*fil*) yang bisa berarti menahan. Kata ini bersinonim dengan "تحبس - يحبس - حبس" yang juga berarti menahan. Ungkapan *waqfu al-syai* berarti menahan sesuatu, dan kemudian berkembang menjadi *habbasa*, yang berarti mewakafkan harta karena Allah. Meskipun ada keragaman definisi di kalangan ulama fikih karena perbedaan mazhab dan penafsiran, mereka sepakat bahwa makna wakaf adalah menahan zatnya benda dan memanfaatkan hasilnya atau menahan zatnya dan menyedekahkan manfaatnya.

2. Definisi Wakaf Menurut Empat Mazhab Utama

Ulama Mazhab Syafi'iyah menamakan wakaf dengan istilah *al-sadaqah al-muharramat*. Secara istilah, mereka mendefinisikannya sebagai memelihara kelestarian harta yang potensial untuk dimanfaatkan dengan cara menyerahkan pengelolaannya kepada pihak yang berkompeten. Berbeda dengan itu, Mazhab Malikiyah berpendapat bahwa wakaf tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun menghasilkan manfaat untuk tujuan kebaikan. Menurut Imam Malik, wakaf itu bersifat mengikat (*lazim*), tidak harus abadi (*mu'abbad*), dan boleh saja untuk waktu tertentu (*mu'qqat*), asalkan wakif tidak menariknya di tengah jalan dan harus sesuai waktu yang diikrarkan di awal. Hal ini menunjukkan adanya kepastian hukum yang mengikat berdasarkan ikrar.

Sementara itu, Mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf sebagai menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif, namun manfaatnya digunakan untuk kebajikan. Pengertian ini menunjukkan sifat wakaf yang berjangka waktu (*mu'qqat*), sehingga benda wakaf boleh ditarik kembali sesuai kehendak wakif. Abū Hanifah menganggap wakaf seperti *'ariyah* (pinjam meminjam), karena dalam wakaf tidak ada penyerahan hak milik kepada orang lain; pihak penerima hanya berperan sebagai pengelola (*nādzir*). Dengan demikian, menurut Abū Hanifah, benda wakaf tidak mesti berupa harta yang tetap, melainkan tetap menjadi milik wakif, dan hanya manfaatnya saja yang disedekahkan.

3. Definisi Wakaf dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Awalnya, definisi wakaf di Indonesia cenderung mengikuti pandangan Syafi'iyah yang mensyaratkan *ta'bid* (selama-lamanya), seperti yang tercantum dalam PP No. 28 Tahun 1977. Beleid tersebut menyebut wakaf adalah perbuatan hukum yang memisahkan sebagian tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya bagi kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya. Kemudian, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) memperluas jenis benda wakaf menjadi tidak hanya tanah

milik, tetapi juga benda milik lainnya (baik benda tetap *al-'aqr* maupun benda bergerak *al-musya'*), namun tetap mensyaratkan pelebagaan untuk selama-lamanya.

Dinamika hukum kemudian melahirkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang mendefinisikan wakaf sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta bendanya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu. Definisi yang lebih inovatif ini sejalan dengan fikih Mazhab Māliki, yang memperbolehkan wakaf untuk tenggang waktu tertentu (*mu'qqat*). Fleksibilitas ini memungkinkan harta wakaf kembali menjadi milik wakif atau ahli warisnya setelah jangka waktu yang ditentukan habis, tetapi wakif tetap tidak boleh menarik ikrar wakafnya sebelum waktu yang ditetapkan habis (prinsip *lazim* berdasarkan ikrar). Secara umum, wakaf disimplifikasikan sebagai ibadah pembekuan kepemilikan atas harta tidak bergerak atau bergerak yang tahan lama, untuk diambil manfaatnya sesuai maksud pewakaf, baik selamanya maupun untuk jangka waktu tertentu.

4. Dasar Hukum Pemberlakuan Wakaf

Dasar hukum disyariatkannya ibadah wakaf bersumber dari dasar normatif (Al-Qur'an dan Hadis) dan landasan epistemologis (*Ijmā'* dan *Qiyās*). Ayat-ayat Al-Qur'an (seperti QS. al-Haj [22]: 77, QS. Ali Imran [3]: 92, dan QS. al-Baqarah [2]: 261) umumnya bersifat umum tentang kesunnahan sedekah dan kebajikan. Dasar hukum wakaf yang lebih kontekstual adalah Hadis Ibnu Umar r.a. tentang kisah Umar bin al-Khattab r.a. yang mewakafkan kebunnya di Khaibar atas saran Rasulullah saw.. Dalam Hadis tersebut, Rasulullah saw. bersabda: "Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sadekahkan (hasilnya)," yang kemudian diikrarkan Umar bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Hadis lain yang menjadi landasan adalah Hadis tentang tiga amal yang tidak terputus setelah meninggal, salah satunya adalah sedekah *jāriyah*. Secara hukum positif, wakaf di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.

Dari segi landasan epistemologis, para ulama telah sepakat (*Ijmā'*) tentang sahnya wakaf. Perbedaan pendapat utama hanya terletak pada apakah wakaf harus berupa harta yang tetap atau tidak. Perbedaan ini memunculkan landasan *Qiyās* yang beragam: Abū Hanifah men-*qiyās*-kan wakaf dengan *'āriyah* karena kepemilikan tidak hilang; sedangkan *Jumhur Ulama* (termasuk Syafi'i dan Ahmad) men-*qiyās*-kan wakaf dengan pembebasan budak, di mana kepemilikan hilang dan berpindah kepada Allah Swt..

5. Wakaf Berbasis *Maqāshid*

Wakaf merupakan ibadah *maliyah ijtima'iyah* (ibadah harta yang bersifat sosial) dan pilar ekonomi umat Islam yang memiliki dampak sosial dan ekonomi bermoral. Konsep wakaf sangat penting dalam kerangka *Maqāshid Syari'ah*, yang bertujuan melestarikan kemaslahatan manusia dengan memenuhi kebutuhan *darūriyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyat* (tersier). Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan pengembangan wakaf produktif yang ditandai dengan tiga ciri utama: 1) Pola manajemen terintegrasi dengan alokasi dana untuk program pemberdayaan; 2) *Nādzir* harus profesional dan layak hidup meskipun bekerja secara sosial; dan 3) Transparansi dan tanggung jawab sebagai asas. Secara fungsi, wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai fungsinya, mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk ibadah dan kesejahteraan umum, serta mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai tujuannya.

B. KARAKTERISTIK DAN PRINSIP DASAR PEMAKNAAN WAKAF DALAM LITERATUR FIKIH KLASIK ISLAM, DAN PERBEDAAN PANDANGAN ANTAR MAZHAB MEMENGARUHI KONSTRUKSI HUKUM WAKAF

Wakaf dalam khazanah hukum Islam merupakan institusi sosial-keagamaan yang memiliki posisi strategis dalam pembangunan peradaban umat. Dalam literatur fikih klasik, wakaf

didefinisikan sebagai menahan harta benda (*ḥabs al-‘ayn*) untuk kepentingan dan manfaat umum (*tasbīl al-manfa‘ah*) sesuai syariat Islam (Ibn Qudāmah, 1997). Pengertian ini menunjukkan dua prinsip mendasar: pertama, larangan memperjualbelikan, mewariskan, atau menghibahkan harta yang telah diwakafkan; kedua, kewajiban menjaga agar manfaat dari harta tersebut tetap dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat.

Para ulama mazhab berbeda pendapat dalam menafsirkan konsep dasar wakaf, namun seluruhnya berangkat dari satu prinsip utama, yaitu menjaga keberlanjutan manfaat bagi kemaslahatan umat. Ulama Hanafiyah, misalnya, menekankan bahwa hak kepemilikan atas harta wakaf berpindah dari wakif kepada Allah SWT, sedangkan menurut Malikiyah, kepemilikan tetap berada di tangan wakif, tetapi penggunaannya terbatas pada tujuan wakaf (al-Kasāni, 1997). Adapun Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa begitu harta diwakafkan, maka ia menjadi milik umat, sementara pengelolaannya diwakilkan kepada *nāzir* atau pengelola wakaf (Ibn Qudāmah, 1997). Perbedaan ini menunjukkan adanya spektrum pemahaman yang luas dalam literatur klasik tentang aspek kepemilikan dan pengelolaan wakaf.

Dalam konteks historis, konsep wakaf klasik berkembang pesat pada masa keemasan Islam, terutama di bawah pemerintahan Abbasiyah dan Utsmaniyah. Pada masa tersebut, wakaf berperan penting dalam mendukung pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial. Namun, pola pengelolaan wakaf kala itu masih bersifat tradisional, di mana aset wakaf diikat secara permanen dalam bentuk tanah, bangunan, atau aset fisik lainnya. Prinsip *taḥbīs al-aṣl* (pembekuan benda pokok) dipahami secara literal, sehingga harta wakaf tidak boleh diganti atau dialihkan dalam bentuk apa pun, meskipun kondisi sosial-ekonomi berubah (Kahf, 1999). Pemahaman yang rigid ini membawa konsekuensi jangka panjang, terutama ketika aset wakaf tidak lagi produktif, namun tetap tidak dapat dimodifikasi karena terikat oleh ketentuan fikih.

Selain aspek kepemilikan, pembahasan fikih klasik juga menekankan syarat-syarat sahnya wakaf, seperti adanya harta yang diwakafkan (*mawqūf bih*), pihak penerima manfaat (*mawqūf ‘alayh*), serta tujuan wakaf (*ṣīghah al-wakf*). Fiqh tradisional juga menekankan unsur keabadian (*ta‘bīd*), yakni wakaf harus bersifat permanen dan tidak memiliki batas waktu (al-Nawawi, 2005). Konsep ini dimaksudkan untuk menjamin keberlangsungan manfaat sosial dari harta wakaf. Akan tetapi, penerapan konsep tersebut tanpa fleksibilitas sering kali menyebabkan stagnasi, terutama dalam menghadapi perubahan sosial dan ekonomi yang cepat.

Ulama klasik pada dasarnya hidup dalam konteks sosial yang berbeda dengan dunia modern. Pada masa lalu, aset wakaf seperti tanah dan bangunan memang menjadi sumber utama kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam konteks sekarang, paradigma ekonomi telah berubah menuju sistem berbasis investasi dan produktivitas aset. Karena itu, mempertahankan pemahaman wakaf yang hanya berorientasi pada benda tetap (*non-movable property*) dapat menimbulkan inefisiensi sosial dan ekonomi (Hasan, 2011). Misalnya, tanah wakaf yang tidak produktif tidak dapat dijual untuk diinvestasikan pada usaha yang lebih bermanfaat karena dianggap melanggar prinsip *taḥbīs al-aṣl*.

Selain itu, aspek hukum positif di berbagai negara Muslim turut mempengaruhi bagaimana konsep klasik wakaf diterapkan. Di banyak negara, sistem administrasi wakaf diwarisi dari kolonialisme yang menempatkan wakaf sebagai lembaga keagamaan non-ekonomi. Hal ini menimbulkan dikotomi antara wakaf sebagai ibadah dan wakaf sebagai instrumen ekonomi. Akibatnya, potensi besar wakaf sebagai motor penggerak kesejahteraan umat menjadi tidak optimal. Dalam konteks Indonesia, hal ini terlihat dari banyaknya aset wakaf yang belum dimanfaatkan secara produktif karena tidak adanya pemahaman yang memadai tentang potensi ekonomi dari wakaf (Huda, 2014).

Namun, meskipun pemahaman klasik cenderung statis, tidak dapat disangkal bahwa semangat awal dari wakaf adalah keberlanjutan manfaat dan keadilan sosial. Prinsip ini sejalan dengan *maqāṣid al-syarī‘ah* yang menempatkan kemaslahatan umat sebagai tujuan utama hukum Islam (Dusuki, 2008). Oleh karena itu, konsep dasar pemaknaan wakaf dalam fikih klasik tetap relevan sebagai fondasi normatif, tetapi memerlukan reinterpretasi agar dapat

beradaptasi dengan konteks modern. Reinterpretasi ini harus dilakukan tanpa menghilangkan substansi syariah, yaitu menjaga keberlanjutan manfaat bagi masyarakat.

Dengan demikian, kajian atas literatur klasik menunjukkan bahwa inti dari wakaf bukan sekadar pada aspek fisik harta, melainkan pada tujuan sosial dan keberlanjutan manfaatnya. Prinsip ini menjadi dasar bagi rekonstruksi konseptual di era modern, di mana wakaf dapat dipahami sebagai mekanisme distribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi umat yang lebih luas, bukan hanya sekadar ibadah individual. Pemahaman ini membuka jalan bagi reformulasi konsep wakaf yang lebih produktif, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan zaman.

C. REKONSTRUKSI KONSEPTUAL PEMAANAAN WAKAF DALAM KONTEKS SOSIAL-EKONOMI MODERN

Rekonstruksi pemaknaan wakaf dalam Islam merupakan upaya untuk menafsirkan kembali prinsip-prinsip dasar fikih klasik agar sesuai dengan tantangan dan kebutuhan masyarakat modern. Tujuan utama dari rekonstruksi ini bukan untuk menafsirkan ulang teks keagamaan secara bebas, tetapi untuk mengembalikan semangat syariah yang menekankan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) dan keberlanjutan manfaat. Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, wakaf dapat dipahami sebagai instrumen keadilan distributif yang berperan dalam pengentasan kemiskinan, pemerataan kesejahteraan, dan pemberdayaan ekonomi umat (Chapra, 2008).

Pendekatan rekonstruktif ini berangkat dari prinsip bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Ulama kontemporer seperti Monzer Kahf, M. Umer Chapra, dan Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa Islam tidak hanya mengatur hubungan vertikal antara manusia dan Allah, tetapi juga hubungan horizontal antarmanusia yang mencakup aspek ekonomi dan sosial (al-Qaradawi, 2000). Dalam konteks ini, wakaf dapat menjadi jembatan antara dimensi spiritual dan ekonomi, dengan memadukan nilai ibadah dan produktivitas.

Salah satu bentuk konkret rekonstruksi konsep wakaf adalah munculnya inovasi *wakaf produktif* dan *wakaf tunai (cash waqf)*. Berbeda dengan wakaf tradisional yang terikat pada aset fisik, wakaf produktif memungkinkan pengelolaan harta wakaf dalam bentuk investasi bisnis syariah yang hasilnya digunakan untuk tujuan sosial (Hasan, 2011). Misalnya, lembaga wakaf dapat menginvestasikan dana wakaf dalam proyek pertanian, pendidikan, atau properti komersial, di mana keuntungan yang diperoleh digunakan untuk kepentingan masyarakat. Dengan cara ini, prinsip *istimrār al-manfa'ah* dapat direalisasikan tanpa harus mengorbankan nilai-nilai syariah.

Di Indonesia, model ini sudah mulai diterapkan melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Regulasi ini menandai pergeseran paradigma dari pemahaman wakaf statis menuju pemahaman yang dinamis dan produktif. Meski demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya literasi masyarakat, lemahnya tata kelola lembaga wakaf, dan belum optimalnya dukungan kebijakan pemerintah (Huda, 2014).

Selain melalui inovasi kelembagaan, rekonstruksi konsep wakaf juga dapat dilakukan melalui pendekatan epistemologis, yaitu dengan memahami kembali esensi wakaf dalam konteks *maqāṣid al-syarī'ah*. *Maqāṣid al-syarī'ah* menempatkan kemaslahatan umum sebagai tujuan utama hukum Islam. Jika prinsip ini diterapkan dalam konteks wakaf, maka keberlanjutan manfaat dan pemerataan kesejahteraan menjadi orientasi utama pengelolaan wakaf (Dusuki, 2008). Oleh karena itu, bentuk dan mekanisme wakaf dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariah.

Selain itu, rekonstruksi pemaknaan wakaf perlu melibatkan integrasi antara hukum Islam dan sistem ekonomi modern. Dalam konteks globalisasi, wakaf dapat dijadikan alternatif sistem keuangan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Misalnya, model *corporate waqf* yang diterapkan di Malaysia berhasil mengintegrasikan wakaf dengan investasi perusahaan, di mana sebagian saham perusahaan dijadikan wakaf untuk mendukung program sosial dan pendidikan

(Cizacka, 2004). Pendekatan ini menunjukkan bahwa wakaf bukan hanya instrumen keagamaan, tetapi juga instrumen ekonomi yang dapat memperkuat sistem keuangan syariah.

Rekonstruksi konsep wakaf juga harus memperhatikan aspek hukum positif agar implementasinya tidak berbenturan dengan peraturan negara. Dalam konteks Indonesia, hal ini berarti perlunya harmonisasi antara hukum Islam dan peraturan perundang-undangan nasional. Wakaf produktif, misalnya, perlu didukung oleh regulasi yang memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan aset dan transparansi akuntabilitas lembaga wakaf. Integrasi antara norma agama dan hukum nasional akan memperkuat posisi wakaf sebagai bagian dari sistem ekonomi nasional yang berkeadilan.

Akhirnya, rekonstruksi pemaknaan wakaf harus diarahkan pada terciptanya paradigma baru yang melihat wakaf bukan hanya sebagai amal ibadah individual, tetapi sebagai instrumen pembangunan sosial yang berkelanjutan. Paradigma baru ini menempatkan wakaf sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, seperti menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), dan menjaga kesejahteraan umat (*maṣlahah 'āmmah*). Dengan demikian, rekonstruksi bukan berarti meninggalkan ajaran klasik, tetapi menegaskan kembali ruh ajaran Islam yang adaptif, progresif, dan solutif terhadap tantangan zaman.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemaknaan wakaf dalam Islam mengalami pergeseran yang signifikan antara pemahaman klasik dan kebutuhan modern. Secara normatif, literatur fikih klasik menekankan prinsip *taḥbīṣ al-aṣl* (menahan harta pokok) dan *tasbīl al-manfa'ah* (mengalirkan manfaat), yang bertujuan menjaga keberlangsungan harta wakaf agar tidak hilang dan terus memberi manfaat sosial. Namun, pemahaman ini, bila diterapkan secara kaku, berpotensi membatasi pengelolaan wakaf di tengah dinamika sosial-ekonomi kontemporer.

Analisis terhadap pemikiran klasik dan kontemporer menunjukkan bahwa esensi wakaf bukan terletak pada bentuk fisik harta yang diwakafkan, tetapi pada prinsip keberlanjutan manfaat (*istimrār al-manfa'ah*) dan pencapaian kemaslahatan umum (*maṣlahah 'āmmah*). Dengan demikian, diperlukan rekonstruksi konseptual yang menjembatani antara nilai-nilai syariah dan tuntutan zaman. Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan dasar ilmiah untuk melakukan reinterpretasi tersebut, karena secara teoretis berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan sosial, yang sejalan dengan tujuan utama wakaf dalam Islam.

Secara ilmiah, hasil penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa rekonstruksi pemaknaan wakaf tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam, melainkan merupakan bentuk *ijtihād taṭbīqī* (ijtihād penerapan) yang bertujuan menjaga relevansi syariah di setiap konteks waktu dan tempat. Dalam tataran praktis, rekonstruksi ini membuka ruang bagi pengembangan wakaf produktif, wakaf tunai, dan integrasi wakaf dalam sistem ekonomi syariah modern. Dengan pengelolaan yang profesional, transparan, dan berbasis nilai spiritual, wakaf dapat menjadi instrumen ekonomi berkelanjutan yang berperan nyata dalam mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan memperkuat sistem ekonomi umat.

Oleh karena itu, penerapan hasil penelitian ini berimplikasi pada perlunya perumusan kebijakan yang mendukung modernisasi tata kelola wakaf di Indonesia. Pemerintah, lembaga wakaf, dan akademisi perlu bersinergi untuk mengintegrasikan prinsip syariah dengan mekanisme ekonomi kontemporer agar potensi wakaf sebagai instrumen pemberdayaan sosial dapat dioptimalkan secara berkelanjutan.

B. Saran

Adapun saran yang diajukan dalam menyelesaikan permasalahan dan Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Reinterpretasi Konseptual Fikih Wakaf

Para akademisi dan ulama diharapkan dapat melakukan reinterpretasi konseptual terhadap fikih wakaf dengan pendekatan interdisipliner, terutama melalui kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*. Upaya ini penting agar konsep wakaf tidak hanya berhenti pada tataran ibadah ritual, tetapi juga dapat berfungsi sebagai instrumen pembangunan sosial-ekonomi umat.

2. Optimalisasi Regulasi dan Implementasi Hukum Wakaf di Indonesia

Pemerintah dan lembaga pengelola wakaf perlu memperkuat regulasi dan tata kelola yang mendorong pengembangan wakaf produktif. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan peraturan turunannya perlu diimplementasikan secara lebih progresif dengan memberikan ruang bagi inovasi pengelolaan aset wakaf secara profesional, transparan, dan berkelanjutan.

3. Peningkatan Literasi dan Kapasitas Pengelola Wakaf (Nazhir)

Diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya bagi *nazhir* wakaf, agar memiliki kemampuan manajerial, keuangan, dan investasi yang memadai. Lembaga pendidikan tinggi dan lembaga keuangan syariah dapat berperan dalam menyediakan pelatihan dan pendampingan profesional bagi pengelola wakaf.

4. Integrasi Wakaf dengan Ekonomi Syariah Modern

Pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan organisasi masyarakat Islam perlu mengintegrasikan konsep wakaf dengan instrumen ekonomi syariah seperti sukuk, zakat, dan mikrofinansial. Sinergi ini dapat memperluas jangkauan manfaat wakaf sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi syariah nasional.

5. Penguatan Penelitian dan Inovasi Akademik tentang Wakaf

Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengembangkan model-model wakaf inovatif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern, termasuk analisis hukum, ekonomi, dan sosialnya. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengambil kebijakan dalam mengembangkan sistem wakaf yang produktif dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Kasāni, A. (1997). *Badā'i' al-ṣanā'i' fī tartīb al-syarā'i'*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Nawawi, Y. (2005). *Al-Majmū' sharḥ al-Muhadhdhab*. Beirut: Dār al-Fikr.
- al-Qaradawi, Y. (2000). *Fiqh al-zakah*. Cairo: Muassasah al-Risalah.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic vision of development in the light of maqasid al-shariah*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.
- Cizakca, M. (2004). *Cash waqfs as alternative to interest-based financing: A revival of the Ottoman tradition*. *Islamic Economic Studies*, 11(2), 1-27.
- Dusuki, A. W. (2008). *Understanding the objectives of Islamic banking: A maqasid perspective*. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 1(2), 132-148. <https://doi.org/10.1108/17538390810880982>
- Hasan, S. (2011). *An introduction to cash waqf: A new innovation in Islamic finance*. *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, 4(1-2), 1-10.
- Huda, N. (2014). *Manajemen wakaf produktif*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ibn Qudāmah, A. (1997). *Al-Mughnī*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Kahf, M. (1999). *Towards the revival of awqaf: A few fiqh issues to reconsider*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank.